



PUTUSAN
Nomor 506/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-429/PJ./2011 tanggal 20 April 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT POLLUX INDONESIA TEXTILES INDUSTRY, beralamat di Jalan Kalimantan Blok F1, Kawasan Industri MM 2100, Cibitung Bekasi dengan alamat Korespondensi di Perum Citra II C1 Nomor 20, Jakarta Barat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.28376/PP/M.VI/16/2011, tanggal 10 Januari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding sajikan kembali persandingan perhitungan PPN antara Surat Keputusan Terbanding dan permohonan Banding

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/Pjk/2018



Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 di bawah sebagai berikut :

Keterangan	Cfm Terbanding	Cfm. Banding	Selisih
Dasar Pengenaan Pajak			
- Ekspor	-	-	-
- Penyerahan yang tidak dipungut	-	-	-
- Penyerahan yang terhutang PPN	175,845,365	-	175,845,365
- Retur	-	-	-
Jumlah Penyerahan	175,845,365	-	175,845,365
Pajak keluaran	17,584,536	-	17,584,536
Dikurangi : Nota Retur	-	-	-
PK yang harus dipungut sendiri	17,584,536	-	17,584,536
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	5,094,424	5,094,424	-
PPn yang Kurang (Lebih) Dibayar	12,4525,112	(5,094,424)	17,584,536
Dikompensasikan Ke Masa berikut	5.059.424	5.059.424	-
PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar	12,490,112	(5,094,424)	17,584,536
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	4,008,036	-	4,008,036
Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (13) KUP	5.059.424	-	5.059.424
Sanksi Administrasi Pasal 15 ayat (2) KUP	-	-	-
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	26.651.996	-	26.651.996

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 Maret 2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.28376/PP/M.VI/16/2011, tanggal 10 Januari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1408/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006, Nomor: 00133/207/06/057/08, tanggal 06 Maret 2008, atas nama: PT. Pollux Indonesia Textiles Industry, NPWP: 01.069.286.1-057.000, alamat: Jl. Kalimantan. Blok FI, Kawasan Industri MM 2100, Cibitung, Bekasi, sehingga jumlah yang masih harus (lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak:

Penyerahan yang PPN-nya dipungut:	Rp. 117.520.001,00
Retur Penjualan	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 117.520.001,00
Pajak Keluaran dipungut sendiri	Rp. 11 752 000,00
Pajak yang Dapat Diperhitungkan:	
Kompensasi Kelebihan PPN Bulan Lalu:	Rp. 5.059.424,00
Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	<u>Rp. 5.094.424,00</u>
PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	Rp. 6.692.576,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	<u>Rp. 5.059.424,00</u>
PPN yang Kurang Bayar	Rp. 11 752.000,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp. 2.585.440,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	<u>Rp. 5.059.424,00</u>
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	Rp. 19.396.864,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 April 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 April 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28376/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28376/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan daam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28376/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011, dibatalkan;
4. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan pengadilan Pajak Nomor Put.28376/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 telah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
5. Dengan mengaili sendiri :
 - Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1408/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006, Nomor: 00133/207/06/057/08, tanggal 06 Maret 2008, atas nama: PT. Pollux Indonesia Textiles Industry, NPWP: 01.069.286.1-057.000, adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok Sengketa adalah mengenai koreksi Terbanding atas DPP-PPN Masa Pajak November 2006;

Bahwa pokok masalah adalah: Apakah benar terdapat penyerahan BKP yang belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak November 2006?

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar, karena berdasarkan bukti dipersidangan bahan bakar, dan bahan kimia tidak dapat lagi digunakan karena rusak, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 koreksi Terbanding tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan, sedangkan terhadap koreksi suku cadang tidak dalam keadaan rusak, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/Pjk/2018